



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sidomulyo, 12 Agustus 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Desember 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1724/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 04 Desember 2020, memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat di Jl. Soekarno - Hatta No. 393, RT.01, RW.06, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lampung Barat, 07 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, Nomor
Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.G/2021/PA.Sdn, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 14 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Nomor.XXX Tertanggal 15 Agustus 2007;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Sidomulyo selama 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Sidomulyo sampai pisah rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - ANAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berusia 11 (sebelas) tahun;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2008 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya yaitu :
 - Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
6. Bahwa setiap kali bertengkar, Penggugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2012, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja selingkuh dengan wanita lain, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat tidak selingkuh lagi dengan wanita lain demi keutuhan rumah tangga, justru Tergugat marah-marah, akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sidomulyo, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn



sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, hingga sampai saat ini kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor XXX tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 15 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung tanggal 27 November 2020, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi merupakan Kakak Ipar Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Desa Sidomulyo sampai berpisah;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur Saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sidomulyo di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah Nomor XXX yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, sehingga Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan dari KUA Kecamatan Sekampung yang merupakan akta autentik, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut terbukti hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat beralamatkan di Dusun IV, RT.021, RW.008, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur (Bukti P.1);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada tanggal 14 Juni 2007 (Bukti P.2);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 yang lalu. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar sabar dan tidak berpisah dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang pertama, alamat Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua, berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3, Penggugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum Ketiga dan keempat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat sudah sering dinasehati akan tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi Unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas perlu juga dipertimbangkan berdasarkan Norma Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”,

1. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

1. Kaidah fikih جلب المصالح و درء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat dan di analisis dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka kemudian Majelis Hakim perlu menuangkan satu persatu dalam amar putusan disertai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perlu di nyatakan dalam diktum pertama amar putusan perkara ini bahwa Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek, oleh karena itu diktum kedua amar putusan pada perkara ini adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang bahwa jatuhnya talak dalam Islam itu memiliki berberapa jenis, dan itu berkaitan erat dengan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan di bangun pasca perceraian, terutama jika antara Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk rujuk kembali, maka guna kejelasan terhadap hal tersebut, Majelis hakim perlu menentukan talak yang jatuh dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, baik dari jenis, maupun bilangan talaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratannya hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya,*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn



dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perceraian Penggugat dan Tergugat dan nantinya akan berhubungan dengan bilangan cerai yang jatuh, jika di kemudian hari Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyebutkan nama dan jenis dan bilangan talak yang akan jatuh akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, dan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir Hijriah, oleh kami, **Fatkul Mujib, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Lasifatul**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Launiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 04 Januari 2021. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Lasifatul Launiah, S.H.

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. Meterai	Rp <u>12.000,00</u>
Jumlah	Rp 872.000,00

(delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)